

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. ACEH TENGAH

NOMOR HK. 02.02.1B..02.22.10 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2022-2024

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Tengah Tahun 2022-2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Tengah

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Tengah Tahun 2022-2024

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
  7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
  8. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Tengah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Tengah Nomor PR.02.02.1B..12.21.29 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Tengah Tahun 2022 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 - 2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Tengah Nomor. HK. 02.02.1B..02.22.10 Tahun 2022
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Utama Loka POM di Kab. Aceh Tengah tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022

Ditetapkan: di Kab. Aceh Tengah

Pada tanggal 1 Januari 2022

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Aceh Tengah



**Sri Wardono, S.Si, Apt, M.Si**

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KAB. ACEH TENGAH NOMOR HK.02.02.1B..02.22.10 TAHUN 2022  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 - 2024 LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. ACEH TENGAH NOMOR  
HK. 02.02.1B..02.22.10 TAHUN 2022

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2022- 2024**

- |  |
|--|
| <p><b>SS.1</b> Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1.1 <i>Persentase Obat yang memenuhi syarat</i></li><li>1.2 <i>Persentase Makanan yang memenuhi syarat</i></li><li>1.3 <i>Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i></li><li>1.4 <i>Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i></li></ul>   |
| <p><b>SS.2</b> Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>2.1 <i>Persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</i></li><li>2.2 <i>Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</i></li><li>2.3 <i>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</i></li><li>2.4 <i>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</i></li><li>2.5 <i>Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</i></li><li>2.6 <i>Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik</i></li></ul> |



# LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. ACEH TENGAH

Jln. Abdul Wahab No. 151, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah Kode Pos 24519

Email : loka\_acehtengah@pom.go.id. Telp/Fax : 0643-2627189 - ULPK : 0811 6877 377

**BADAN POM**

<b>SS.3</b>	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah 3.1 <i>Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan</i>
<b>SS.4</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah 4.1 <i>Persentase sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i> 4.2 <i>Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>
<b>SS.5</b>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah 5.1 <i>Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan</i>
<b>SS.6</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Tengah yang optimal 6.1 <i>Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Tengah</i> 6.2 <i>Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2022)</i> 6.3 <i>Persentase Nilai AKIP (2023-2024)</i>
<b>SS.7</b>	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Aceh Tengah yang berkinerja optimal 7.1 <i>Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Aceh Tengah</i>
<b>SS.8</b>	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan 8.1 <i>Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Aceh Tengah yang optimal</i>
<b>SS.9</b>	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Aceh Tengah secara Akuntabel 9.1 <i>Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab Aceh Tengah</i>

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di  
Kab. Aceh Tengah



**Sri Wardono, S.Si, Apt, M.Si.**



# LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. ACEH TENGAH

Jln. Abdul Wahab No. 151, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah Kode Pos 24519

Email : loka\_acehtengah@pom.go.id. Telp/Fax : 0643-2627189 - ULPK : 0811 6877 377

---

---